

Alternatif Penyelesaian Perkara oleh Polri Melalui ADR & Restorative Justice

Zakarias Poerba¹



Abstrak

Sanksi Pidana yang dirumuskan dalam Hukum Pidana diseluruh dunia masih merupakan bagian dominan yang diandalkan dalam penanganan perkara pidana. Berbagai penelitian dan teori, membuktikan betapa sistem pidanaan semacam ini banyak mengalami kegagalan, terutama dalam memberi keadilan bagi para korban di satu sisi dan jumlah penyelesaian perkara secara kuantitatif di sisi lain. ADR & RJ dilirik oleh berbagai kalangan sebagai sebuah suplemen dari sistem pidanaan yang sudah ada. Secara normatif hal ini memungkinkan dilakukan di Indonesia oleh Polri. Kondisi riil dari sistem pidanaan, terutama pemahaman dan nilai yang dipegang oleh para penegak hukum termasuk Polri serta perundang-undangan, membutuhkan penelitian, konsultasi publik dan usaha-usaha lain untuk mempersiapkan aplikasinya agar tidak menjadi cultural schok.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Restorative Justice, Penegakan Hukum, Keadilan

Latar Belakang Pemahaman Bekerjanya Hukum Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai dengan tulisan ini disusun, hukum pidana masih diandalkan dan diimplementasikan sebagai politik kriminal negara. Segala macam bentuk inovasi yang dihasilkan dari buah pemikiran para sarjana hukum pidana dan penguasa negara terdahulu dengan memodifikasi aspek pembalasan dan pencegahan dalam melandasi tujuan pidanaan menuai kritik dari

1. Dr. Zakarias Poerba, SH, M.Si; Staf Pengajar pada STIK – PTIK, Pascasarjana UI, Pascasarjana Unpas Bandung.

para sarjana hukum pidana abad kini, bahkan teori gabungan pidana (*vereniging theorie*)² juga tidak luput dari keragu-raguan apakah memang dengan menggabungkan tujuan dan dasar pemidanaan sudah tepat, ataukah banyak hal lain yang harus dilihat dan diperhatika. Kemudian apakah juga kejahatan memiliki korelasi erat dengan turun dan meningkatnya secara statistik, ataukah masih banyak korelasi dengan hal lain yang perlu diteliti.

Sementara itu, Schultz³ menyatakan “bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara, tidaklah hanya berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Sarjana lainnya, Johannes Andenaes⁴ menyatakan “bahwa bekerjanya hukum pidana seyogianya senantiasa dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada interplay antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan manusia. Senada dengan pendapat Andenaes, Wolf Middendorf⁵ menyatakan “bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *general deterrence*, karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu sebenarnya tidak diketahui secara paripurna. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orangtua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana” atau sebenarnya bahkan jauh lebih besar pengaruhnya. Middendorf juga menyatakan “bahwa dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar, karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana. Kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seorang terpidana kembali melakukan atau tidak melakukan aktivitas kejahatan”;

Terkait dengan hal di atas maka banyak pula sarjana yang menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan

2. Andi Hamzah *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986) hlm. 23. Sebagaimana Pompe dan Van Bemmelen bahwa teori gabungan bertitik berat kepada pembalasan, teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Hal ini mengundang perdebatan para pakar hukum.

3. Ibid hlm. 121

4. J. Adeneses *Does Punishment Deter Crime?* dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Gertrude Ezorsky (Ed.) (New York: FreePress Floyd, 1972), hlm. 346.

5. Hart *Op.Cit* hlm. 15.

kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum, merupakan sarana-sarana yang sering jauh lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum⁶. Beberapa aspek, seperti *general prevention*, *reinforcing social value*, *strengthening the common conscience*, *alleviating fear*, dan *providing a sense of communal security* sulit untuk diteliti⁷.

Karl O. Christiansen⁸ menambahkan bahwa sehubungan dengan politik kriminal rasional; menyatakan “bahwa pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti *general prevention*) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya penjeratan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcing of moral value*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective colidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya. Sedangkan pengaruh dari pidana penjara bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian di atas maka kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki, atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan; dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai *etiologi* tingkah laku manusia.

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan awal, bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi, melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya adalah apabila hukum pidana terlanjur dikenakan kepada anak misalnya, maka sudah tentu banyak kealpaan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan anggaran⁹, serta stigmatisasi dan *labeling*¹⁰ yang tidak bisa dihindari.

Proses asimilasi dalam *parole* hampir tidak berhasil mengubah stigmatisasi yang

6. Karl O. Christiansen *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7 UNAFEI, 1974, hlm. 58.

7. J. Adeneses. Op.Cit.

8. Ibid.

9. Andi Hamzah, Op.Cit.

10. Ibid.

memperkuat watak kejahatan anak di dalam penjara, sehingga sulit mengubah gaya hidup setelah benar-benar keluar dari penjara, kendati dalam *parole* terdapat *special requirement* yang ketat. Namun dunia luar tidak dapat menerima mereka karena interaksi sosial terbatas oleh label yang dibawa kemanapun hingga akhir hayat mereka¹¹.

Pemahaman *Alternative Dispute Resolution* dan *Restorative Justice*.

Beberapa kendala dari implementasi Sistem Peradilan Pidana di atas, kemudian, mendorong banyak pihak untuk melihat suatu metode penyelesaian perkara yang lain, yang kemudian dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution*.

Sebagian besar literatur yang berhubungan dengan *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disebut sebagai ADR) berisi referensi yang hanya sedikit atau tidak sama sekali digunakan dalam konteks peradilan pidana, dan sebagai sebuah konsekuensi, sebagian besar teks hukum pidana berurusan dengan proses yang tidak memanfaatkan istilah ADR. Hal ini karena ADR biasanya digambarkan sebagai metode penyelesaian sengketa antara para pihak tanpa menggunakan adjudikasi pengadilan berbasis formal. Teori tradisional tentang peradilan pidana, pada umumnya melihat pelanggaran pidana merupakan persoalan antara pelaku dan negara¹².

Penggunaan proses ADR dalam masalah pidana merupakan suatu fenomena yang relatif baru di Negara Barat. Kepentingan peningkatan penerapan ADR dalam proses peradilan pidana, disebabkan oleh ketidakpuasan dari pemangku kepentingan terhadap metode permusuhan dari sengketa resolusi tradisional. Namun, sistem peradilan pidana telah menarik berbagai kritik tertentu, misalnya bahwa sistem peradilan pidana dipandang menghasilkan ketidakberhasilan dalam mengurangi tingkat residivisme (dan bahkan dapat meningkatkan kemungkinan pengulangan pelanggaran hukum oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti anak-anak atau remaja), serta tidak berhasil menyeleksi pelanggaran-pelanggaran hukum ringan, yang oleh banyak pihak dianggap tidak perlu masuk dalam sistem peradilan pidana itu sendiri; yang menjadi penyebab terjadinya penumpukan perkara yang tidak semuanya dianggap signifikan untuk masuk dalam sistem peradilan pidana, dan disisi lain juga mengabaikan korban kejahatan dan cenderung untuk mengakui kejahatan sebagai bentuk konflik sosial¹³.

Salah satu pendukung utama dari penerapan teknik ADR untuk “sengketa” pidana, Nils Christie, Guru Besar Kriminologi dari Norwegia, menegaskan bahwa konflik berpindah dari korban kemudian menjadi “milik” dari pengacara dan bahwa proses

11. Ibid.

12. R Sarre and K Earle, 'Restorative Justice' in R Sarre and J Tomaino (eds), *Key Issues in Criminal Justice* (2004) 144, 145.

13. S Kift, 'Victims and Offenders: Beyond the Mediation Paradigm?' (1996) *Australian Dispute Resolution Journal* 71.

hukum formal merampas hak individu untuk dapat berpartisipasi penuh dalam proses penyelesaian sengketa¹⁴. Christie juga mengemukakan bahwa proses peradilan pidana tradisional membuat pelaku pelanggaran hukum pidana sebagai objek untuk kepentingan studi, manipulasi dan kontrol, dan bahwa korban dikurangi statusnya sebagai seorang yg tak berarti dalam pembahasan dan proses peradilan pidananya, serta menempatkan pelaku sebagai obyek dari peradilan pidana itu sendiri¹⁵. Selanjutnya, Christie juga menyampaikan keberatannya dengan fakta bahwa hukum secara sendirian, mendefinisikan apa yang relevan dan oleh karena itu menganggap faktor-faktor kontekstual yang dilihat penting oleh pihak lain sebagai tidak relevan¹⁶. Christie mencatat bahwa :

“Unsur kunci dalam proses pidana adalah bahwa proses tersebut dikonversi dari sesuatu (sengketa) di antara pihak-pihak tertentu dalam konflik, antara salah satu pihak (pelaku) dan negara...suatu pihak yang menganggap dirinya mewakili korban. Merasa bahwa dirinya (negara) begitu mewakili korban maka secara tidak langsung korban, dalam sebagian besar proses peradilan pidana, didorong sepenuhnya keluar dari arena...Korban, kemudian, adalah semacam pecundang ganda, pertama, ketika berhadapan dengan pelaku, dan kedua, dia dilumpuhkan dengan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan yang sebenarnya dan seharusnya dilakukan dan diperjuangkan untuknya. Korban telah kehilangan kasus tersebut karena diambil alih oleh negara”¹⁷.

Dalam konteks peradilan pidana, istilah ADR dapat mencakup sejumlah praktek yang tidak dianggap sebagai bagian dari SPP (tradisional) : mediasi korban dan pelaku; program bantuan korban; program pencegahan kejahatan masyarakat; program sekolah, dan lain-lain. Praktek-praktek tersebut dapat terjadi pada berbagai tahap proses pidana serta dapat menjadi pengalih perhatian dari proses pengadilan atau pun, sebenarnya, dapat berjalan secara paralel dengan proses pengadilan. Proses ini umumnya hanya diterapkan pada pelaku yang telah mengakui pelanggarannya¹⁸.

Penggunaan proses ADR dalam Sistem Peradilan Pidana, juga sering dikaitkan dengan gerakan *Restorative Justice*, yang berusaha untuk menggeser penekanan dari ide-ide pelanggaran terhadap negara dan hukuman bagi pembinaan dan penanaman rasa tanggung

14. N Christie, 'Conflicts as Property' (1977) *British Journal of Criminology* 1, 4.

15. Ibid, 5.

16. Ibid, 8.

17. Ibid, 3.

18. Mohammad Kemal Dermawan, Makalah Sebagai Narasumber pada acara diskusi kelompok I pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, dengan thema "Penyelesaian Perkara Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR) "Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2011, dilaksanakan pada hari Senin - Rabu tanggal 2 - 4 Mei 2011 bertempat di Flores A Ballroom Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat (10710)

jawab pelaku thd korban dan masyarakat melalui Sistem Peradilan Pidana tradisional. Restorative Justice dipandang sebagai gerakan yang lebih memusatkan perhatian pada "korban". Memang gerakan ini tumbuh sebagian besar dari kelompok korban yang merasa bahwa para korban dieksklusi, didorong keluar dari proses, dan dibuat tidak berdaya oleh proses peradilan pidana formal¹⁹.

Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* dalam konteks Sistem Peradilan Pidana? *Restorative Justice* dalam konteks Sistem Peradilan Pidana, harus dimengerti sebagai : (1) Kehadiran kelembagaan baru yang melengkapi lembaga yang sudah ada; (2) Cara pandang, semangat, motivasi yang tumbuh di kalangan pelaksana peradilan (termasuk Polri); (3) Peraturan, regulasi atau manual yang baru atau khusus (termasuk bagi Polri)²⁰.

Terkait dengan uraian di atas, maka seyogyanya kita harus cermati lagi istilah "Alternatif" dalam konteks ADR, serta juga maknanya yang terkandung dalam Restorative Justice. Istilah "Alternatif Penyelesaian Sengketa" (ADR) telah menjadi mengakar, meskipun diskripsi "proses" seperti "alternatif" memunculkan kritik yang signifikan terhadap dekade sebelumnya. Ada beberapa kritik konseptual dari penggunaan kata alternatif, antara lain bahwa : (1) Tidak benar bahwa "proses" ADR, ataupun Restorative Justice menunjukkan adanya penggantian mekanisme pengadilan yg selama ini berlaku; (2) Kata "alternative" dapat menunjukkan sebuah konsep dan empiris yang tidak berkelanjutan antara proses ADR dengan litigasi sebelumnya; serta (3) Istilah "alternatif" secara sosial dan historis tidaklah akurat, mengingat kenyataan bahwa mayoritas perselisihan" secara tradisional selama ini lebih banyak yang telah diselesaikan dengan memadai tanpa menggunakan proses hukum formal²¹.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan suatu tindak pidana yang terjadi, untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Peluang Normatif Polri Menerapkan ADR dan *Restorative Justice*.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab

19. Mohammad Kemal Dermawan, Ibid

20. Adrianus, E. Meliala, Makalah Sebagai Narasumber pada acara diskusi kelompok I pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, dengan thema " Penyelesaian Perkara Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR) "Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2011, dilaksanakan pada hari Senin - Rabu tanggal 2 - 4 Mei 2011 bertempat di Flores A Ballroom Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat (10710).

21. Mohammad Kemal Dermawan, Op.Cit.

yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya. Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13) :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Hal yang merupakan salah satu tugas polisi, yang sering mendapat sorotan masyarakat, adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Berdasarkan kedua aturan normatif diatas, dapat disimpulkan bahwa ADR dan Restorative Justice mempunyai peluang untuk diterapkan. Kendala dan hambatan merupakan hal yang perlu didalami berkaitan dengan realitas penegakan hukum pidana oleh Polri.

Masalah Aplikasi yang Membutuhkan Kepekaan Pendalaman.

Seperti telah diuraikan di bagian awal, bahwa ADR & *Restorative Justice* merupakan penyelesaian permasalahan diluar peradilan yang sering disampaikan dalam beberapa pembahasan, namun dalam pelaksanaan aplikasi tindakan yang dilakukan oleh Polri masih terjadi, pro kontra.

Dalam pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), *Restorative Justice* sudah merupakan upaya yang dilakukan oleh Polri dalam ikut memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat atau anggota Polri bersama masyarakat mencari upaya pemecahan masalah, hal ini jelas tertuang pada Perkap no. 7 tahun 2008 tentang Polmas. Tidak semua permasalahan yang ada dapat dilakukan penyelesaian dengan cara *Restorative Justice*.

Upaya penyelesaian dengan pola Polmas tersebut merupakan upaya yang dilakukan bila menyangkut perselisihan dua belah pihak dan merupakan perkara yang dianggap ringan bobot permasalahannya, dan pada umumnya melibatkan tokoh masyarakat atau agama sebagai penyeimbangannya. Terkait dengan hal tersebut, pola penyelesaian dengan cara Polmas ini lebih mengedepankan ketentraman di lingkungan masyarakat dibandingkan dengan pola pendekatan penegakan hukum, sementara pihak-pihak yang bermasalah seyogianya pula sudah menganggap permasalahannya selesai.

Pada sisi yang lain penyelesaian perkara yang dilakukan oleh fungsi Reserse dengan menggunakan pola *Restorative Justice*, masih terkesan sulit. Pola kerja fungsi Reserse pada umumnya setelah ada kejadian dan ada Laporan Polisi, sehingga pola kerja fungsi Reserse akan terkungkung dengan hukum positif, dimana yang dikedepankan hanya ada dua hal yaitu, dilanjutkan perkara dengan penyidikan atau dihentikan (SP3). Sementara permasalahan yang sering timbul ketika perkara yang ditangani cukup memenuhi unsur pidana, tetapi muncul berbagai pertimbangan baik dari pertimbangan efisiensi, tekanan opini publik, maupun pertimbangan lain, mendorong untuk dihentikan, atau pola penyelesaian masalah melalui *Restorative Justice*, antara lain : pihak yang bermasalah menghendaki dihentikannya proses hukum, dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat (contoh : kasus pencurian jeruk oleh orang tua), proses penyidikan dapat mengganggu situasi Kamtibmas, sarana yang tidak memadai (contoh : anak yang berhadapan dengan hukum), dsb.

Pertimbangan dilakukannya *Restorative Justice* oleh penyidik Reserse ini juga rentan terhadap permasalahan pertanggung jawaban penyidik, seperti : penerbitan SP3 tetapi unsur pasal terpenuhi, SPDP sudah dikirim ke Penuntut Umum sehingga menjadi beban penyidik, pemeriksaan saat wasrik, dan sebagainya.

Pelaksanaan *Restorative Justice* ini juga rentan terhadap penyimpangan oleh oknum karena penyelesaian perkara ini dapat disalah artikan dengan meminta imbalan terhadap pihak-pihak yang berperkara, sehingga perlu pengawasan yang ketat apabila pola *Restorative Justice* ini dilakukan pada proses penyidikan. Masalah lain dapat juga muncul dari keinginan subjektif dari penyidik untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Oleh karena itu aplikasi dari ADR & Restorative Justice ini dalam sistem peradilan pidana, masih memerlukan kepekaan pendalaman baik melalui penelitian, konsultasi publik, maupun seminar-seminar untuk melihat kemungkinan yang lebih realistis sebelum dijadikan bagian dari Kebijakan Pemidanaan khususnya Penyelesaian Perkara, dengan kesadaran akan nilai yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Nilai-nilai seperti Perpolisian yang cenderung Paramilteristik, Feodalisme dalam Perpolisian dan Kecenderungan percaya terhadap efektifitas kekerasan dalam pengungkapan perkara,

akan merupakan hambatan dalam penyimpangan penerapan ADR & RJ. (Jakarta, 29 Mei 2011).

Daftar Bacaan

Adrianus, E. Meliala, Makalah Sebagai Narasumber pada acara diskusi kelompok I pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, dengan thema “ Penyelesaian Perkara Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR) “Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2011, dilaksanakan pada hari Senin – Rabu tanggal 2 - 4 Mei 2011 bertempat di Flores A Ballroom Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat

Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi Jakarta, Pradnya Paramita.

Anthony de Mello, SJ; 1999, Awareness : Butir-Butir Mutiara Pencerahan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Hart, 1971, *Punishment: For and Against*, New York: Pinguin Press.

J. Adeneses, 1972, Does Punishment Deter Crime? dalam *Philosophical Perspective on Punishment*, Gertrude Ezorsky (Ed.), New York: FreePress Floyd.

Karl O. Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Posibility of Rational Criminal Policy*, *Resource Material Series* No. 7, UNAFEI.

Mohammad Kemal Dermawan, Makalah Sebagai Narasumber pada acara diskusi kelompok I pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011, dengan thema “ Penyelesaian Perkara Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR) “Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2011, dilaksanakan pada hari Senin – Rabu tanggal 2 - 4 Mei 2011 bertempat di Flores A Ballroom Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat (10710)

N Christie, 1977, ‘Conflicts as Property’, *British Journal of Criminology* 1.

R Sarre and K Earle, 2004, ‘Restorative Justice’ in R Sarre and J Tomaino (eds), *Key Issues in Criminal Justice*.

S Kift, 1996, ‘Victims and Offenders: Beyond the Mediation Paradigm?’ *Australian Dispute Resolution Journal* 71.

Zakarias Poerba, Sulitnya Mengurangi Paramilitary Policing di Polri, Makalah yang sebagai Pembicara yang disajikan pada Seminar “Paramilitary Policing” di Universitas Indonesia Depok tanggal 02 April 2009.